



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

SALINAN

KEPUTUSAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA
NOMOR : 68/PL.02.5-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2020**

TENTANG

**PENETAPAN BIAYA MAKAN, MINUM DAN TRANSPORTASI
PESERTA KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, diatur bahwa dalam masa Kampanye Partai Politik dan gabungan Partai Politik Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan makan, minum, dan transportasi kepada peserta Kampanye;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Blora tentang Biaya, Makan, Minum dan Transportasi Peserta Kampanye.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);